



**BUPATI TRENGGALEK
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR 41 TAHUN 2024**

TENTANG

**TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN,
PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN SERTA MONITORING DAN
EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TRENGGALEK,

- Menimbang :
- a. bahwa agar pemberian hibah dan bantuan sosial di Kabupaten Trenggalek dapat berjalan tertib, akuntabel, transparansi dan tepat sasaran dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan sesuai kemampuan keuangan daerah;
 - b. bahwa untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan yang bermanfaat untuk masyarakat perlu melaksanakan pengelolaan belanja hibah dan bantuan sosial;
 - c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, disebutkan bahwa tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 128);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Trenggalek.
4. Bupati adalah Bupati Trenggalek.
5. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
6. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah.
7. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.
8. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

10. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah unsur penunjang Urusan Pemerintahan pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah.
11. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum Daerah.
12. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD.
13. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Trenggalek dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
14. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut RKA-SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja dan pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi BUD yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD.
15. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi BUD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
16. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD yang selanjutnya disebut DPPA-SKPD adalah dokumen yang memuat perubahan pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi BUD

yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh pengguna anggaran.

17. Hibah adalah bantuan yang diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan/ atau badan dan lembaga serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
18. Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang dan/ atau barang dari Pemerintah Daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/ atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam Keadaan Tertentu dapat berkelanjutan.
19. Naskah Perjanjian Hibah Daerah yang selanjutnya disingkat NPHD adalah Naskah Perjanjian Hibah yang bersumber dari APBD antara Pemerintah Daerah dengan penerima Hibah.
20. Keadaan Tertentu adalah keadaan dimana dapat memberikan Bantuan Sosial setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari risiko sosial.
21. Risiko Sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja Bantuan Sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.

22. Penganggaran adalah kegiatan penyusunan anggaran Hibah dan Bantuan Sosial.
23. Pelaksanaan adalah tahap di mana sumber daya digunakan untuk melaksanakan kebijakan Hibah dan Bantuan Sosial.
24. Penatausahaan adalah pencatatan seluruh Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial dalam satu tahun anggaran.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam pengelolaan belanja Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini agar pengelolaan belanja Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD dapat dilaksanakan dengan tertib, transparan dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Hibah;
- b. Bantuan Sosial; dan
- c. monitoring dan evaluasi.

BAB II

HIBAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

- (1) Belanja Hibah diberikan kepada:
 - a. Pemerintah Pusat;

- b. Pemerintah daerah lainnya;
- c. badan usaha milik negara;
- d. badan usaha milik daerah;
- e. badan dan lembaga;
- f. organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia; dan/atau
- g. partai politik.

(2) Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria paling sedikit:

- a. peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
- b. bersifat tidak wajib, tidak mengikat;
- c. tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. memenuhi persyaratan penerima Hibah;
- e. memberikan nilai manfaat bagi Pemerintah Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.

(3) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa uang, barang atau jasa dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan Belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Pengadaan barang atau jasa dalam rangka pemberian Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Pemberian Hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah sesuai kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.

Pasal 7

Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a diberikan kepada:

- a. satuan kerja dari kementerian/lembaga pemerintah non kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam wilayah Daerah; dan/atau
- b. unit kerja pada Kementerian Dalam Negeri yang membidangi Urusan Pemerintahan di bidang administrasi kependudukan untuk penyediaan blanko kartu tanda penduduk elektronik.

Pasal 8

Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b diberikan kepada daerah otonom baru hasil pemekaran daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Hibah kepada badan usaha milik negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c diberikan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Hibah kepada badan usaha milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d diberikan dalam rangka untuk meneruskan Hibah yang diterima Pemerintah Daerah dari Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Hibah kepada badan usaha milik daerah diberikan dalam bentuk uang atau jasa.

Pasal 11

- (1) Hibah kepada badan dan lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e diberikan kepada badan dan lembaga sebagai berikut:
 - a. bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - b. bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri, Gubernur atau Bupati; atau
 - c. koperasi yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Hibah kepada badan dan lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
 - a. memiliki kepengurusan di daerah domisili;
 - b. memiliki keterangan domisili dari Lurah/Kepala Desa setempat; dan
 - c. berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah dan/atau berkedudukan di luar wilayah administrasi Pemerintah Daerah untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah selaku pemberi

Hibah.

Pasal 12

- (1) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum, yayasan atau organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum perkumpulan, yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
 - a. telah terdaftar pada kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia;
 - b. berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah; dan
 - c. memiliki sekretariat tetap di Daerah.

Pasal 13

- (1) Hibah kepada partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g berupa pemberian bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Trenggalek sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Hibah kepada Komisi Pemilihan Umum dan/atau Badan Pengawas Pemilihan Umum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Pemberian Hibah tidak terus menerus setiap tahun anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c dikecualikan untuk Hibah kepada:

- a. Pemerintah Pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah sepanjang tidak tumpang tindih pendanaannya dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. badan dan lembaga yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. partai politik; dan/atau
- d. ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Penganggaran

Pasal 15

- (1) Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan dan lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, menyampaikan usulan Hibah secara tertulis kepada Bupati dengan tembusan kepada kepala SKPD sesuai urusan/tugas fungsinya.
- (2) Belanja Hibah dianggarkan pada program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD dan direncanakan dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah, RKPD, Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara dan Rancangan APBD.
- (3) Belanja Hibah terkait urusan dan kewenangan daerah dalam rangka menunjang program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan yang dianggarkan pada SKPD.

- (4) Belanja Hibah terkait hubungan antar lembaga pemerintahan dan/atau satuan kerja Pemerintah Pusat dan unit kerja yang ada di Daerah dalam rangka menunjang program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dianggarkan pada Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik.
- (5) Belanja Hibah yang bukan urusan dan kewenangan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mendukung program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah dianggarkan pada Sekretariat Daerah.
- (6) Kepala SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membentuk tim untuk melakukan verifikasi dan evaluasi usulan Hibah.
- (7) Hasil verifikasi dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dituangkan dalam bentuk berita acara verifikasi dan evaluasi dan disampaikan kepada TAPD untuk mendapatkan persetujuan.
- (8) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) digunakan sebagai dasar pencantuman dalam RKPD.
- (9) Dalam melakukan verifikasi dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) masing-masing SKPD menyusun petunjuk teknis.
- (10) Petunjuk teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (9) paling sedikit harus memuat tentang:
 - a. latar belakang;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. sasaran;
 - d. rencana penggunaan Hibah;

- e. kriteria penerima Hibah; dan
- f. mekanisme pemberian Hibah:
 - 1. tata cara pengajuan Hibah;
 - 2. tata cara penyeleksian penerima Hibah; dan
 - 3. tata cara penyaluran Hibah.

Pasal 16

- (1) Hibah berupa uang, barang atau jasa dianggarkan dalam kelompok belanja operasi yang diformulasikan ke dalam program, kegiatan dan sub kegiatan, yang diuraikan ke dalam jenis belanja Hibah, objek belanja Hibah, rincian objek Hibah dan sub rincian objek belanja Hibah berupa uang, barang atau jasa yang akan dihibahkan kepada:
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. Pemerintah Daerah lainnya;
 - c. badan usaha milik negara;
 - d. badan usaha milik daerah;
 - e. badan atau lembaga;
 - f. organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia;
 - g. koperasi; atau
 - h. bantuan keuangan kepada partai politik.
- (2) Sub rincian objek belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan nama penerima, alamat dan besaran Hibah.

Pasal 17

- (1) Hibah berupa uang, barang atau jasa dicantumkan dalam RKA-SKPD.
- (2) RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penganggaran Hibah dalam APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan dan Penatausahaan
Pasal 18

Pelaksanaan anggaran Hibah berupa uang, barang atau jasa berdasarkan atas dokumen pelaksanaan anggaran SKPD dan/atau dokumen pelaksanaan perubahan Anggaran SKPD.

Pasal 19

- (1) Bupati menetapkan daftar penerima Hibah beserta besaran uang atau jenis barang atau jasa yang akan dihibahkan dengan keputusan Bupati berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.
- (2) Daftar penerima Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyaluran/penyerahan Hibah.

Pasal 20

- (1) Setiap pemberian Hibah dituangkan dalam NPHD yang ditandatangani bersama oleh kepala SKPD dan penerima Hibah.
- (2) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat ketentuan mengenai:
 - a. pemberi dan penerima Hibah;
 - b. tujuan pemberian Hibah;
 - c. besaran/rincian penggunaan Hibah yang akan diterima;
 - d. hak dan kewajiban;
 - e. tata cara penyaluran/penyerahan Hibah; dan
 - f. tata cara pelaporan Hibah.
- (3) Sebelum dilakukan penandatanganan NPHD, Kepala SKPD melakukan penelitian kesesuaian NPHD sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) dengan:

- a. rencana anggaran biaya atas penggunaan Hibah;
- b. nilai besaran Hibah yang tercantum dalam DPA-SKPD/DPPA-SKPD dan Peraturan Daerah tentang APBD/Perubahan APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD/Penjabaran Perubahan APBD; dan
- c. Keputusan Bupati mengenai daftar penerima Hibah.

Bagian Keempat

Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pasal 21

- (1) Penerima Hibah berupa uang, barang atau jasa wajib menyampaikan laporan penggunaan Hibah kepada Bupati melalui SKPD pemberi Hibah.
- (2) Hibah berupa uang, barang atau jasa dicatat sebagai realisasi belanja Hibah dalam program, kegiatan dan sub kegiatan pada SKPD dalam tahun anggaran berkenaan.

Pasal 22

Pertanggungjawaban Kepala SKPD atas pemberian hibah meliputi:

- a. usulan dalam bentuk proposal dari calon penerima Hibah kepada Bupati;
- b. Keputusan Bupati tentang penetapan daftar penerima Hibah dan besaran bantuan yang dihibahkan;
- c. NPHD;
- d. pakta integritas bermaterai dari penerima Hibah yang menyatakan bahwa Hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD dan bertanggung jawab penuh baik secara formal dan material penggunaan Hibah; dan
- e. bukti transfer/tanda terima atas pemberian Hibah berupa uang atau bukti serah terima barang atau jasa atas pemberian Hibah berupa barang atau jasa.

Pasal 23

- (1) Penerima Hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan Hibah yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban penerima Hibah meliputi:
 - a. laporan penggunaan Hibah;
 - b. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa Hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD; dan
 - c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi penerima Hibah berupa uang atau salinan bukti serah terima barang atau jasa bagi penerima Hibah berupa barang atau jasa.
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Bupati melalui kepala SKPD paling lambat 1 (satu) bulan sejak diterimanya Hibah, dan apabila diberikan pada bulan Desember paling lambat disampaikan tanggal 10 (sepuluh) bulan Januari tahun berikutnya, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dokumen/arsip pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c yang asli disampaikan kepada SKPD pemberi Hibah, salinannya disimpan dan dipergunakan oleh penerima Hibah selaku objek pemeriksaan.

Pasal 24

- (1) Realisasi Hibah dicantumkan pada laporan keuangan Pemerintah Daerah dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Hibah berupa barang yang belum diserahkan kepada penerima Hibah sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca.

BAB III
BANTUAN SOSIAL
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 25

- (1) Belanja Bantuan Sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya Risiko Sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.
- (2) Risiko Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kejadian atau peristiwa yang merupakan dampak dari krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, atau bencana alam yang jika tidak diberikan belanja Bantuan Sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
- (3) Keadaan tertentu dapat berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diartikan bahwa Bantuan Sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.
- (4) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Anggota/kelompok masyarakat penerima Bantuan Sosial meliputi:
 - a) individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat

yang mengalami Risiko Sosial; atau

- b) lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai dampak Risiko Sosial
- (6) Bantuan sosial berupa uang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat terdiri atas Bantuan Sosial kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang direncanakan dan Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

Pasal 26

- (1) Pemberian Bantuan Sosial harus memenuhi kriteria paling sedikit:
 - a. selektif;
 - b. memenuhi persyaratan penerima bantuan;
 - c. bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam Keadaan Tertentu dapat berkelanjutan; dan
 - d. sesuai tujuan penggunaan.
- (2) Selektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diartikan bahwa Bantuan Sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan Risiko Sosial.
- (3) Memenuhi persyaratan penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diartikan memiliki identitas kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Bersifat sementara dan tidak terus menerus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diartikan bahwa pemberian Bantuan Sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran.
- (5) Keadaan Tertentu dapat berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diartikan bahwa Bantuan Sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai

penerima bantuan telah lepas dari Risiko Sosial.

- (6) Sesuai tujuan penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diartikan bahwa tujuan pemberian Bantuan Sosial meliputi:
- a. rehabilitasi sosial;
 - b. perlindungan sosial;
 - c. pemberdayaan sosial;
 - d. jaminan sosial;
 - e. penanggulangan kemiskinan; dan
 - f. penanggulangan bencana.

Pasal 27

- (1) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (6) huruf a ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
- (2) Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (6) huruf b ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
- (3) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (6) huruf c ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
- (4) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (6) huruf d merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
- (5) Penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (6) huruf e merupakan kebijakan,

program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.

- (6) Penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (6) huruf f merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.

Pasal 28

- (1) Bantuan Sosial berupa uang merupakan uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti:
- a. beasiswa bagi anak miskin;
 - b. yayasan pengelola yatim piatu;
 - c. keluarga miskin;
 - d. nelayan miskin;
 - e. petani miskin;
 - f. masyarakat lanjut usia miskin;
 - g. terlantar;
 - h. disabilitas berat;
 - i. wanita rawan sosial ekonomi; dan/atau
 - j. tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu.
- (2) Bantuan Sosial berupa barang merupakan barang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti;
- a. bantuan kendaraan operasional untuk sekolah luar biasa swasta dan masyarakat tidak mampu;
 - b. bahan pangan untuk keluarga miskin atau rentan miskin;
 - c. bantuan perahu untuk nelayan miskin;
 - d. bantuan permakanan/pakaian kepada yatim piatu/tuna sosial/lansia miskin/keluarga miskin dan rentan miskin;
 - e. alat bantu mobilitas disabilitas;
 - f. peralatan usaha untuk disabilitas/pemerlu

pelayanan kesejahteraan sosial yang telah dilatih/wanita rawan sosial ekonomi/keluarga miskin dan rentan miskin;

g. ternak bagi kelompok masyarakat kurang mampu.

- (3) Bantuan permakanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dapat dilakukan melalui kelompok masyarakat atau lembaga non pemerintahan bidang sosial, pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai dampak Risiko Sosial.
- (4) Bantuan permakanan dapat diberikan dalam bentuk uang kepada kelompok masyarakat atau lembaga non pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kemudian disalurkan kepada penerima dalam bentuk makanan.

Pasal 29

Pengadaan barang dalam rangka Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Penganggaran

Pasal 30

- (1) Belanja Bantuan Sosial yang direncanakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (6) dianggarkan pada program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD dan direncanakan dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah, RKPD, Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara dan Rancangan APBD.
- (2) Belanja Bantuan Sosial yang direncanakan terkait urusan dan kewenangan daerah sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan dianggarkan pada SKPD.

- (3) Belanja Bantuan Sosial yang direncanakan yang bukan Urusan dan kewenangan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mendukung program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah dianggarkan pada Sekretariat Daerah.
- (4) Bantuan Sosial yang direncanakan berdasarkan usulan tertulis dari calon penerima Bantuan Sosial dan/atau atas usulan kepala SKPD.
- (5) Kepala SKPD melakukan verifikasi dan evaluasi terhadap usulan Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Kepala SKPD menyampaikan hasil verifikasi dan evaluasi berupa rekomendasi kepada Bupati melalui TAPD.
- (7) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah, selanjutnya digunakan dasar pencantuman dalam RKPD.
- (8) Dalam melakukan verifikasi dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) masing-masing SKPD menyusun Petunjuk Teknis.
- (9) Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (8) paling sedikit harus memuat tentang:
 - a. latar belakang;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. sasaran;
 - d. rencana penggunaan Bantuan Sosial;
 - e. kriteria penerima Bantuan Sosial;
 - f. mekanisme pemberian Bantuan Sosial:
 1. tata cara pengajuan bantuan sosial;
 2. tata cara penyeleksian penerima Bantuan Sosial;
dan
 3. tata cara penyaluran Bantuan Sosial.

Pasal 31

- (1) Bantuan Sosial yang direncanakan berupa uang dan barang dianggarkan dalam kelompok belanja operasi, jenis belanja Bantuan Sosial, objek belanja Bantuan Sosial kepada individu, keluarga, kelompok masyarakat, lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan dan bidang lainnya, rincian objek dan sub rincian objek disesuaikan dengan bantuan yang akan diberikan.
- (2) Sub rincian objek belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan nama penerima, alamat dan besaran Bantuan Sosial.

Pasal 32

- (1) Penganggaran Bantuan Sosial yang tidak direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (6), dialokasikan untuk kebutuhan akibat Risiko Sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan Risiko Sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.
- (2) Penganggaran Bantuan Sosial yang tidak direncanakan sebelumnya dianggarkan dalam Belanja Tidak Terduga, antara lain untuk:
 - a. bantuan korban bencana alam berupa kebakaran, banjir, gempa, tanah longsor dan lainnya dan/atau bencana non alam;
 - b. bantuan orang terlantar yang kehabisan bekal dalam perjalanan;
 - c. santunan kematian bagi masyarakat miskin.
- (3) Usulan Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dilakukan oleh kepala SKPD pemberi

Bantuan Sosial kepada PPKD.

- (4) Pagu anggaran Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya tidak melebihi pagu anggaran Bantuan Sosial yang direncanakan, kecuali Bantuan Sosial yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

- (1) Bantuan Sosial berupa uang atau barang dicantumkan dalam RKA- SKPD.
- (2) RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar Penganggaran Bantuan Sosial dalam APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Bagian Ketiga

Pelaksanaan dan Penatausahaan

Pasal 34

Pelaksanaan belanja Bantuan Sosial berupa uang atau barang berdasarkan atas DPA-SKPD dan/atau DPPA-SKPD.

Pasal 35

- (1) Bupati menetapkan daftar penerima Bantuan Sosial beserta besaran uang atau jenis barang yang akan diberikan dengan Keputusan Bupati berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD beserta perubahannya.
- (2) Daftar penerima Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyaluran/peyerahan Bantuan Sosial.
- (3) Pencairan Bantuan Sosial dalam bentuk uang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung ke rekening penerima Bantuan Sosial.
- (4) Penyaluran dana Bantuan Sosial kepada penerima

Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilengkapi dengan bukti penerimaan uang Bantuan Sosial.

Pasal 36

- (1) Kepala SKPD mengusulkan pencairan belanja Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya kepada PPKD selaku BUD dengan persetujuan Bupati.
- (2) Usulan kepala SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan dokumen sebagai berikut:
 - a. rencana kebutuhan belanja; dan
 - b. surat pernyataan tanggung jawab mutlak kepala SKPD.
- (3) PPKD selaku BUD melakukan verifikasi dan mencairkan paling lama 1 (satu) hari terhitung sejak diterimanya rencana kebutuhan belanja dengan mekanisme pembayaran tambah uang.

Bagian Keempat

Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pasal 37

- (1) Penerima Bantuan Sosial berupa uang atau barang menyampaikan laporan penggunaan Bantuan Sosial kepada Bupati melalui Kepala SKPD pemberi Bantuan Sosial.
- (2) Bantuan Sosial berupa uang atau barang dicatat sebagai realisasi Bantuan Sosial dalam program, kegiatan dan sub kegiatan pada SKPD dalam tahun anggaran berkenaan.

Pasal 38

Pertanggungjawaban SKPD atas pemberian Bantuan Sosial meliputi:

- a. usulan dari calon penerima Bantuan Sosial kepada Bupati melalui Kepala SKPD;
- b. Keputusan Bupati tentang penetapan daftar penerima dan besaran Bantuan Sosial;
- c. pakta integritas dari penerima Bantuan Sosial yang menyatakan bahwa Bantuan Sosial yang diterima akan digunakan sesuai dengan usulan; dan
- d. bukti transfer/tanda terima penyerahan uang atas pemberian Bantuan Sosial berupa uang atau bukti serah terima barang atas pemberian Bantuan Sosial berupa barang.

Pasal 39

- (1) Penerima Bantuan Sosial bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan Bantuan Sosial yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban penerima Bantuan Sosial meliputi:
 - a. laporan penggunaan Bantuan Sosial;
 - b. surat pernyataan pertanggungjawaban yang menyatakan bahwa Bantuan Sosial yang diterima telah digunakan sesuai dengan usulan; dan
 - c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi penerima Bantuan Sosial berupa uang atau salinan bukti serah terima barang bagi penerima Bantuan Sosial berupa barang.
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Bupati melalui Kepala SKPD pemberi Bantuan Sosial paling

lambat 1 (satu) bulan sejak diterimanya Bantuan Sosial, dan apabila diterima pada bulan Desember paling lambat disampaikan selambat-lambatnya tanggal 10 (sepuluh) bulan Januari Tahun berikutnya, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Dokumen pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c yang asli disampaikan kepada SKPD pemberi Bantuan Sosial, salinannya disimpan dan dipergunakan oleh penerima Bantuan Sosial selaku objek pemeriksaan.

Pasal 40

- (1) Realisasi Bantuan Sosial dicantumkan pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dalam Tahun Anggaran berkenaan.
- (2) Bantuan Sosial berupa barang yang belum diserahkan kepada Penerima Bantuan Sosial sampai dengan akhir Tahun Anggaran berkenaan dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca.

Pasal 41

- (1) Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dicatat pada Buku Kas Umum tersendiri.
- (2) Realisasi Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dicatat sebagai realisasi belanja tidak terduga dalam program, kegiatan dan sub kegiatan pada SKPD yang melaksanakan fungsi SKPKD/ PPKD.
- (3) Realisasi Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dilaporkan dalam laporan realisasi anggaran.

Pasal 42

- (1) Pertanggungjawaban kepala SKPD atas pemberian Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya meliputi:
 - a. bukti transfer/serah terima uang/kuintansi atas pemberian Bantuan Sosial berupa uang; dan
 - b. kartu identitas penerima Bantuan Sosial.
- (2) Penerima Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya berupa uang bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan Bantuan Sosial yang diterimanya.
- (3) Pertanggungjawaban penerima Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) khusus untuk bantuan kepada kelompok masyarakat dan/atau lembaga non pemerintahan dilengkapi dengan:
 - a. laporan penggunaan Bantuan Sosial;
 - b. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa Bantuan Sosial yang diterima telah digunakan sesuai dengan usulan; dan
 - c. bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan bagi penerima Bantuan Sosial yang tidak direncanakan sebelumnya berupa uang.
- (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a disampaikan kepada Bupati melalui kepala SKPD paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah bantuan sosial yang tidak direncanakan sebelumnya diterima, kecuali ditentukan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c disimpan dan dipergunakan oleh penerima Bantuan Sosial selaku objek pemeriksaan.

BAB IV

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 43

- (1) SKPD pemberi Hibah dan Bantuan Sosial melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian Hibah dan Bantuan Sosial.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala SKPD yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang pengawasan.

Pasal 44

Dalam hal hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) terdapat penggunaan Hibah atau Bantuan Sosial yang tidak sesuai dengan usulan yang telah disetujui, penerima Hibah atau Bantuan Sosial yang bersangkutan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 45

Dalam hal Hibah dan Bantuan Sosial tertentu dan/atau bersumber dari dana yang sudah ditentukan penggunaannya yang diatur lain dengan peraturan perundang-undangan, maka pengaturan pengelolaannya dikecualikan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 46

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

1. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Pemberian Bantuan Sosial Permakanan Berupa Uang Bagi Anak Panti Asuhan (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2014 Nomor 24);
 2. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Pemberian Hibah Berupa Uang Untuk Kegiatan Kesenian, Kepemudaan, Keolahragaan Dan Keagamaan (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2015 Nomor 11);
 3. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 9 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring Dan Evaluasi Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2017 Nomor 9) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 9 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2019 Nomor 20);
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 47

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 27 Mei 2024

BUPATI TRENGGALEK,

TTD

MOCHAMAD NUR ARIFIN

Diundangkan di Trenggalek
pada tanggal 27 Mei 2024

SEKRETARIS DAERAH


KABUPATEN TRENGGALEK,

TTD

EDY SOEPRIYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2024 NOMOR 41

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



SRI AGUSTIANI
Nip . 19671223 199203 2 004